

Perkembangan Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional

by Evi Indriasari

Submission date: 08-Apr-2023 11:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 2058859883

File name: embangan_Hak_Menguasai_Negara_dalam_Hukum_PertanahanNasional.pdf (370.15K)

Word count: 3306

Character count: 20265

Perkembangan Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional

Evy Indriasari^{1*}

indriasari153@gmail.com
Universitas Pancasakti Tegal

Masuk: 3 Agustus 2021; Diterima: 17 Agustus 2021; Terbit: 17 Agustus 2021

DOI: 10.24905/jph.v1i2.56

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perkembangan hak menguasai negara dalam hukum pertanahan sebagai evaluasi pembentukan hukum pertanahan nasional kedepannya agar lebih baik. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif, data diambil dari data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan untuk memahami perkembangan Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional terlebih dahulu harus mempelajari Hukum Tanah Administratif Pemerintah Hindia Belanda. Sehingga dapat dipahami setelah berlakunya UUPA asas Domein Verklaring dihapus. Hak Menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik. Jika Negara sebagai Penyelenggara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepadanya oleh Negara selaku Badan Penguasa melalui lembaga Pemerintah yang berwenang, termasuk hak atas tanah untuk perorangan dan badan hukum.

Kata Kunci: Pertanahan, Hak Menguasai Negara, *Domein Verklaring*.

18

Abstract

This research aims to examine the development of state control rights in land law as an evaluation of the establishment of national land law in the future to be better. Research methods are used with normative judicial approaches, data is drawn from secondary data, and analyzed qualitatively. The results of the study showed that to understand the development of State Control Rights in National Land Law must first study the Administrative Land Law of the Dutch East Indies Government. So that it can be understood after the enactment of the uupa principle *Domein Verklaring* removed. The right to control of the state does not give authority to physically control the land as *ha catalys* land, because it is solely public law. If the State as the Organizer requires land to carry out its duties, the land concerned shall be granted to it by the State as the Ruling Body through an authorized Government agency, including land rights for individuals and legal entities.

Keywords: Land, Right to Control the State, *Domein Verklaring*.

Pendahuluan

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka *domeinverklaring* dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit (S-1870-118) secara resmi di cabut. Dalam Pasal 1 *Agrarisch Besluit* tersebut dimuat suatu pernyataan asas yang sangat penting bagi perkembangan dan pelaksanaan Hukum tanah Administratif Hindia Belanda. Dinyatakan dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit (S-1870-118): *Behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen regt van eigendom wordt bewezen, domein van de staat is*. Jika diterjemahkan: "Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 *Agrarische Wet*, tetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendommenya, adalah domein (milik) Negara." (Harsono, 2008)

Fungsi Domein verklaring dalam praktik pelaksanaan peundang-undangan pertanahan Hindia Belanda diantaranya sebagai landasan hukum bagi Pemerintah (Hindia Belanda) yang mewakili Negara (Hindia Belanda) sebagai pemilik tanah, untuk memberikan tanah dengan hak-hak barat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti hak *erpacht*, hak *opstal* dan lain-lainnya. Dalam rangka *Domein verklaring*, pemberian tanah dengan hak eigendom di lakukan dengan cara pemindahan hak milik Negara kepada penerima tanah. Dalam pemberian hak-hak tersebut Negara (Hindia Belanda) bukan bertindak selaku Penguasa, melainkan sebagai pemilik perdata. Fungsi Domein Verklaring dalam hukum pertanahan Hindia Belanda juga sebagai pembuktian pemilikan. Setiap bidang tanah selalu ada yang memiliki. Kalau tidak dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, maka Negara pemiliknya. (Harsono, 2008)

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor.5 tahun 1960, yang singkatan resminya UUPA, Negara bukan lagi dalam kedudukan sebagai pemilik perdata (Domein), namun sebagai Badan Penguasa. Hal ini jelas ternyata dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA: Atas Dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan

hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Adapun tanah Negara mendasar Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, menyatakan bahwa tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara.

Dengan perjalanan hukum pertanahan tersebut diatas, kiranya hal tersebut menjadi alasan tersendiri bagi penulis untuk meneliti mengenai Perkembangan Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional, dan apa saja yang menjadi kewenangan Hak Menguasai Negara pada Hak Atas Tanah ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan lebih banyak data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori hukum. Pendekatan dalam penelitian hukum adalah mengkaji hukum melalui asas-asas hukum. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran secara konvensional dan daring. Penelusuran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Sedangkan penulusan secara daring adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi. Penelitian

ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

19 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tentang bagaimana sejarah hak menguasai Negara dalam Hukum Tanah nasional, kiranya perlu di ketahui Hukum Tanah Administratif pada saat Pemerintah Hindia Belanda, agar dapat diketahui pembedanya antara Hak Milik Negara (*Domein Verklaring*) dan Hak Menguasai Negara sebagaimana tercantum dalam UUPA.

Agrarische Wet merupakan suatu Undang-undang yang dibuat di negeri Belanda pada tahun 1870. Agrarische Wet (AW) di Undangkan dalam S 1870-55 sebagai tambahan ayat-ayat baru pada Pasal 62 Regerings Reglement Hindia Belanda tahun 1854. Semula Regering Reglement (RR) tersebut terdiri atas 3 ayat. Dengan tambahan 5 ayat baru, ayat 4 sampai dengan 8 oleh Agrarische Wet, maka Pasal Regering Reglement (RR) terdiri atas 8 ayat.

Pasal 62 Regering Reglement (RR) kemudian menjadi Pasal Indische Staatsregeling (IS) pada tahun 1925. Lengkapnya isi Pasal 51 Indische Staatsregeling (IS) adalah sebagai berikut :

- a) Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah
- b) Dalam larangan diatas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukkan bagi perluasan kota, desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha kerajinan.
- c) Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ordonansi. Tidak termasuk yang boleh disewakan adalah tanah-tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal pembukaan hutan, demikian juga tanah-tanah sebagai tempat pengembalaan umum atas dasar lain merupakan kepunyaan desa.

Tambahan Agrarische Wet 1870

- a) Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi, diberikan tanah dengan hak erpacht selama waktu tidak lebih dari tujuh puluh lima tahun.
- b) Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat pribumi.
- c) Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang digunakan untuk keperluan sendiri, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat pengembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti kerugian yang layak.
- d) Tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun temurun (yang dimaksudkan hak milik adat) atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya hak eigendom, dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi dan dicantumkan dalam surat eigendommenya yaitu mengenai kewajibannya terhadap Negara dan desa yang bersangkutan, demikian juga mengenai kewenangannya untuk menjualnya kepada non-pribumi.
- e) Persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan ordonansi.

Pada hukum tanah administratif Pemerintah Hindia Belanda, Negara bertindak sebagai pemilik tanah sebagaimana asas Domein Verklaring, sehingga Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ordonansi.

1. Hak menguasai Negara dalam Hukum Tanah Nasional

Kaidah-kaidah hukum tanah nasional telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria, disingkat UUPA.

(Dewi, 2020) Hukum Agraria lama, bersifat dualistik, artinya di samping berlaku hukum agrarian adat, berlaku juga hukum agrarian barat secara bersamaan dalam satu Negara. (Dewi, 2020)

Hukum adat merupakan sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional. Artinya pembangunan hukum tanah nasional dilandasi konsepsi hukum adat, yang dirumuskan dengan kata-kata Komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

Sifat komunalistik religious konsepsi hukum tanah nasional, ditunjukkan oleh Pasal 1 ayat 2 UUPA, yang menyatakan bahwa Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Dapat dipahami bahwa pernyataan Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan unsur religius dalam konsepsi hukum tanah nasional. Suasana religius hukum tanah nasional tampak juga dalam konsiderans atau berpendapat dan Pasal 5 UUPA, sebagai pesan atau peringatan kepada pembuat Undang-undang agar dalam membangun hukum tanah nasional jangan mengabaikan, melainkan harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. (Boedi Harsono, 2008)

Pasal 2 UUPA telah menjelaskan bahwa hak menguasai Negara berasal dari Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, yang mencakup bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Pasal 2 ayat 1 UUPA menyatakan Atas dasar

¹ ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk ¹ kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Jika diperhatikan dari bunyi ³ Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sedangkan ¹ dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA dinyatakan ⁴ bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara.

Tambahan “ruang angkasa”, ²³ pada Pasal 2 ayat 1 UUPA bukan berarti Pasal 2 ayat 1 UUPA menambahi sesuatu, tetapi hanya sekedar deklaratif saja, yaitu menerangkan bahwa tentunya tidak mungkin air dan bumi itu tanpa ruang angkasa, dan ruang angkasa itu sendiri termasuk dalam pengertian agrarian dalam artian luas, demikian termasuk salah satu sasaran pembangunan ekonomi dan pertahanan nasional. (Parlindungan, 1994)

2. Kewenangan Hak Menguasai Negara pada Hak Atas Tanah

Negara sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan memiliki sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga negaranya. Sangat wajar jika setiap hukum positif (UU) selalu menempatkan suatu tujuan yang terdapat dalam hukum itu secara inklusif termasuk tujuan Negara. Hal ini terlihat dalam ketentuan-ketentuan Dasar Pokok Agraria, yang menempatkan hak menguasai Negara atas hak atas tanah diatur dalam Pasal 2 (2) dan (3) UUPA dinyatakan bahwa :

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa

- c. Menentukan dan mengatur ² hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak yang menguasai dari Negara tersebut pada Pasal 2 ayat ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. (Supriadi, 2012)

Konsepsi hak atas tanah dalam UUPA berbeda dengan konsepsi mengenai hak kebendaan atas tanah yang ¹⁵ diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tentang tanah, jika tidak dimiliki oleh perorangan atau badan kesatuan, maka tanah itu milik dari Negara. Berbeda konsep yang terdapat dalam UUPA, dimana ² tanah di seluruh wilayah bukanlah milik Negara Republik Indonesia, melainkan hak bangsa Indonesia dan pada tingkatan yang paling tinggi dikuasai oleh Negara Republik Indonesia sebagai kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. (Muljadi, 2012)

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan mengenai semua ⁴ bumi, air dan ruang angkasa, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara tersebut. Adapun isi hak itu serta pembatasan-pembatasannya dinyatakan dalam Pasal 4 dan Pasal-pasal berikutnya. (Boedi Harsono, 2008)

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA menyatakan :

- a) Atas dasar ¹⁰ hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak ¹⁰ atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang, baik sendiri¹⁰ maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

- b) Hak-hak atas tanah yang dimaksud¹² dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian⁵ pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan Peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan sesuatu badan penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA.

⁶ Penggunaan tanah tersebut harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat haknya, hingga memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Kepentingan-kepentingan masyarakat dan perseorangan haruslah berada dalam keadaan yang seimbang. Hak-hak atas, Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak pakai⁵ tetap harus memperhatikan akan fungsi hak atas tanah yang berfungsi sosial. (Muljadi, 2012)

Dari hak menguasai Negara inilah, Negara memberikan berbagai jenis hak atas tanah, yang terdiri dari : Hak individual yang bersifat perdata, hak pengelolaan, tanah wakaf. Hak individual yang bersifat perdata, terdiri dari : hak primer dan hak sekunder (derivatif) . Hak primer merupakan hak yang

langsung diberikan oleh Negara kepada pemegang haknya. Hak ini meliputi : Hak milik, Hak Guna Bangunan , Hak Guna Usaha , Hak Pakai. (Irma Devita Purnamasari, 2011)

Diantara hak atas tanah yang ada dalam UUPA ialah Hak Guna Usaha. Dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 UUPA, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. (Prasetyo, 2013)

Simpulan

Perkembangan Hak Menguasai negara bergantung erat dengan kaidah hukum tanah nasional telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria, disingkat UUPA. Hukum Agraria lama, bersifat dualistis, artinya di samping berlaku hukum agrarian adat, berlaku juga hukum agrarian barat secara bersamaan dalam satu Negara. hak menguasai Negara berasal dari Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, yang mencakup bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Pasal 2 ayat 1 UUPA menyatakan Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Daftar Pustaka

- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Dewi, I. G. (2020). *Hukum Agraria di Indonesia*. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Irma Devita Purnamasari, K. (2011). *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Hukum Pertanahan*. Bandung: PT.Mizan Pustaka.
- Muljadi, K. W. (2012). *Hak-hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Parlindungan, A. (1994). *Hak Pengelolaan menurut sistem UUPA*. Bandung: Mandar Maju.
- Prasetyo, T. . (2013). *Hukum dan Undang-undang Perkebunan*. Bandung: Nusa Media.
- Supriadi. (2012). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perkembangan Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Wildan Humaidi. "Menakar Konstitusionalitas Kebijakan Redistribusi Tanah untuk Lahan Pertanian dalam UU No. 19 Tahun 2013", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2018
Publication 5%
- 2 repo.unand.ac.id
Internet Source 3%
- 3 Imam Hidayat, Steven Gunawan. "Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan", *MANAZHIM*, 2022
Publication 2%
- 4 repository.upnjatim.ac.id
Internet Source 2%
- 5 Andi Ryan E.K Mappatombong, Eko Budi Wahyono, Rofiq Laksamana. "Permodelan 3D Cadastre Untuk Penyajian Informasi 1%

Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah", Tunas Agraria, 2021

Publication

6

Alfons Alfons, Dian Aries Mujiburohman, Mujiati Mujiati. "MASALAH DELIK PIDANA PERTANAHAN", SPEKTRUM HUKUM, 2022

Publication

1 %

7

Devi Yulianti. "PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN PKK (PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA) MELALUI PENCIPTAAN USAHA STRATEGIS BERBASIS POTENSI DAERAH (STUDI PADA KELOMPOK PEREMPUAN PKK DESA SUKAJAYA LEMPASING KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWA", Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2019

Publication

1 %

8

M. Ridjal Adelansyah Syam, Farida Pattitingi, Sri Susyanti Nur. "The Legal Subject of Non-Residential Condominium Management Activities: Ujung Pandang Central Market", SIGn Jurnal Hukum, 2022

Publication

1 %

9

www.coursehero.com

Internet Source

1 %

10

Koes Widarbo. "Problematika Yuridis Tanah Gogol Gilir dalam Pendaftaran Tanah

1 %

Sistematis Lengkap di Kabupaten Sidoarjo", Tunas Agraria, 2021

Publication

11

anzdoc.com

Internet Source

1 %

12

Henry Donald Lbn. Toruan. "IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI (Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

1 %

13

I Putu Dody Sastrawan, I Gusti Nyoman Guntur, Dwi Wulan Titik Andari. "Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Bali", Tunas Agraria, 2018

Publication

<1 %

14

jurnalprodi.idu.ac.id

Internet Source

<1 %

15

Muhammad Al Fazri, Nuri Aslami. "Strategi Pemasaran Asuransi Syariah di Indonesia", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2022

Publication

<1 %

16

Afriandi M.S.. "Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Aceh", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

17	Muhammad Dahlan. "Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi", Undang: Jurnal Hukum, 2019 Publication	<1 %
18	repositorio.uti.edu.ec Internet Source	<1 %
19	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
20	123dok.com Internet Source	<1 %
21	M Sriastuti Agustina. "Peran Pemerintah Daerah Untuk Memberikan Izin Membangun Perumahan Diatas Tanah Pertanian Yang Subur", Yustitiabelen, 2021 Publication	<1 %
22	Opan Satria Mandala. "Eksistensi Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Sasak atas Tanah di Kabupaten Lombok Utara", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021 Publication	<1 %
23	Supriyadi Supriyadi. "Rekonstruksi hukum kewarisan anak dari perkawinan sirri di pengadilan agama", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication	<1 %

24

Tanti Nur Wulandari, Sumiman Udu, Yunus Yunus. "REALITAS SOSIAL DALAM KUMPULAN CERPEN TERIAKAN DALAM BUNGKAM KARYA RIZQI TURAMA", Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra), 2019

Publication

<1 %

25

Dolfries J Neununy. "Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir", Balobe Law Journal, 2021

Publication

<1 %

26

Ricky Marthin Wattimena. "Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Pada Areal Pesisir Pantai", Balobe Law Journal, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On